

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum dengan menggunakan fakta yang terjadi di lapangan untuk diamati baik perilaku manusia maupun peninggalan fisik berupa arsip.⁵⁹ Pada penelitian ini Penulis mewawancarai secara langsung para narasumber yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data tentang pendapat ulama mengenai harta santuna yang diterima oleh ahli waris.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu, data yang diucapkan oleh informan saat diwawancarai.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai harta santunan yang diterima oleh ahli waris.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

⁵⁹ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010), hal. 154.

Sumber atau orang yang memiliki data-data penelitian. Subjek pada penelitian ini ialah 5 orang MUI Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan dengan urutan kriteria sebagai berikut:

- a. Pendidik pondok pesantren, pimpinan pengajian agama/ majelis taklim, atau ulama anggota dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b. Berlatar belakang dari alumni pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
- c. Mengetahui serta memahami hukum waris dari segi hukum Islam.
- d. Yang bersedia diwawancara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah objek yang menjadi kajian penelitian atau titik perhatian penelitian.⁶⁰ Objek penelitian ini adalah pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap dana santunan yang diterima oleh ahli waris.

D. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digali oleh peneliti antara lain:

1. Data
 - a. Identitas informan. yang terdiri dari nama, TTL, pendidikan, pekerjaan dan alamat.

⁶⁰ Piau A, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Aloka, 1994).hal. 35

- b. Data tentang Pendapat ulama dari Kota Banjarmasin terhadap dana santunan yang diterima oleh ahli waris.
- c. Landasan hukum dan pendapat para ulama mengenai dana santunan yang diterima oleh ahli waris

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah terdiri dari 5 orang MUI Kota Banjarmasin yang bersedia diwawancarai untuk ditanyakan pendapatnya mengenai dana santunan yang diterima oleh ahli waris tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni wawancara. Wawancara (*interview*) merupakan cara mendapatkan data dengan bertemu langsung atau menanyakan langsung terkait dengan informasi yang diteliti. Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data terkait dari dana santunan yang diterima oleh ahli waris.

F. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul seluruhnya yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Agar hasil akhir dari penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.